

Turnitin -10-Kedudukan Standar Akuntansi Islam

by Jaka Isgiyarta

FILE	10-KEDUDUKAN_STANDAR_AKUNTANSI_ISLAM.DOC (84.5K)	WORD COUNT	1993
TIME SUBMITTED	10-FEB-2020 01:25AM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	12761
SUBMISSION ID	1254019415		

8
.....menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang
mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan
mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya.
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.
Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa
Maha Bijaksana.
(Qs At Taubah (9); 71)

Mereka itu ialah orang-orang yang bertaubat, yang
beribadat, yang memuji Allah, yang berpuasa, yang ruku',
yang sujud,
yang menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat
mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah.
Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.
(Qs. At Taubah (9);112)

BAB 10

KEDUDUKAN STANDAR AKUNTANSI ISLAM

A. Standar Akuntansi dalam Akuntansi Konvensional


Dalam akuntansi konvensional, penyusunan laporan keuangan harus taat pada ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi disusun dari proses yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak, mempunyai latar belakang budaya, pengalaman, pemahaman, dan visi yang tidak selalu sama, bahkan banyak berbeda. Dalam satu negara perbedaan budaya, hampir tidak banyak berbeda, tetapi pengalaman dan pemahaman yang berbeda, sehingga proses penyusunan standar-pun melalui proses yang cukup panjang. Pihak-pihak yang posisinya kuat, kemampuan lobi yang baik, akan dapat mewarnai karakteristik standar akuntansi.

Dalam masyarakat internasional, perbedaan budaya, cara pandang yang berlainan fungsi akuntansi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses standar akuntansi internasional cukup sulit untuk mencapai kesepakatan. Negara dengan corak ekonomi kapitalis, seperti Amerika Serikat, dan negara dengan corak ekonomi sosialis seperti Jerman, atau negara Rusia yang corak ekonominya komunis, masing-masing negara itu melihat akuntansi dengan cara pandang yang berbeda. Kondisi tersebut, menjadikan internasionalisasi akuntansi menjadi tidak mudah, kepentingan masing-masing negara melihat fungsi akuntansi berbeda.

Standar akuntansi yang ditentukan oleh banyak pihak, dan masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, maka kebenaran standar akuntansi sangat relatif. Hal ini tampak jelas dari makna standar akuntansi dalam *General Accepted Accounting Principle* (GAAP). GAAP dimaknai sebagai standar yang diterima oleh masyarakat pengguna akuntansi pada saat tertentu. Dengan berlalunya waktu, dan adanya perubahan-perubahan pemahaman akuntansi, maka akan timbul pergeseran dari standar akuntansi yang berlaku.

Selain itu, dalam suatu negara selalu ada lembaga Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang bertugas untuk memperbaiki praktik-praktik akuntansi yang berlaku. Lembaga itu selalu melakukan perbaikan praktik dengan berbagai cara. Salah satu perbaikan yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan adalah melakukan perbaikan aturan-aturan standar yang ada. Ukuran perbaikan standar dapat dilakukan dengan melalui proses deduksi atau induksi. Proses deduksi dilakukan dengan cara menata alur berpikir penyusunan standar dari adanya perubahan visi, misi, dan atau tujuan penyusunan laporan keuangan.

Dalam proses yang lain, yaitu proses induksi, perbaikan standar dilakukan dari hasil pengamatan penerapan praktik akuntansi. Kesulitan penerapan atau tidak adanya kesesuaian aturan dan praktik yang berlaku, maka perlu dicarikan penyelesaian adanya kesenjangan dalam fenomena praktik akuntansi tersebut.



Gambar 6-1
 Faktor-faktor dan Pihak-pihak yang menentukan Standar Akuntansi Konvensional

B. Sumber Hukum Standar Akuntansi Islam

Al Qur'an dan Al Hadist sebagai dasar sebagai sumber hukum dasar dalam agama Islam. Al Qur'an merupakan sumber hukum utama agama Islam. Materi isi Al Qur'an menurut Khir, Gupta, dan Shanmugan (2008, p.22) mengandung:

1. Information and stories about people in past.
2. Foretells future events which really took place afterwards.
3. Describes the realities of nature: the creation of a human life, and the orbit of the earth, the sun, the moon and the stars.
4. Contains law and rules on how to regulate political, legal, economic, social and moral matters in society.

Dalam Al Qur'an telah diatur bentuk hubungan manusia- dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya. Masing-masing aturan itu secara implisit maupun eksplisit mengatur hubungan dalam berbagai sudut pandang, baik itu politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun moral.

Dalam sudut pandang ekonomi dan bisnis, ada prinsip-prinsip dasar dalam Al Qur'an yang harus ditaati oleh umat manusia, antara lain:

1. Tidak boleh berlebihan (menimbun) kebutuhan dasar. (Qs. Thaahaa, 81; Qs. An Naazi'at, 37-41)
2. Tidak boleh boros dan kikir. (Qs. Al Furqaan, 67)
3. Tidak boleh cinta harta benda dan keluarga melebihi cintanya kepada Tuhan. (Qs. At Taubah, 24, dan 55; Qs. Al Munaafiqun, 9)
4. Harta untuk jihad fisabilillah. (Qs. Al Hadiid, 11; Qs. Ali Imraan, 92; Qs. Al Anfaal, 60)
5. Berlaku adil, berbuat kebajikan, dan tolong-menolong. (Qs. An Nahl, 90).
6. Kemaslahatan umat. (Qs. Al Balad 13-16)
7. Mengharamkan riba. (Qs. Ar Ruum, 39)
8. Rezeki hak mutlak Tuhan. (Qs. Az Zumar, 52; Qs. Yunus, 31; Qs. Ar Ruum, 37)

Al Hadist merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw, ketetapan Nabi Muhammad Saw merupakan perkataan atau perbuatan sahabat yang disetujui Nabi Muhammad Saw. Hadist menjadi sandaran pokok hukum Islam setelah Al Quran. Al Hadist merupakan implementasi dari Al Qur'an dalam kehidupan nyata, baik secara eksplisit maupun implisit.

Selain kedua sumber hukum tersebut, dalam agama Islam ada sumber-sumber hukum lain (Abdul Wahab, 2003), yaitu:

1. Ijma adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, yang berisi hukum syara' mengenai suatu kejadian.
2. Qiyas adalah suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukum. Muisalnya khamer adalah haram karena memabukkan, maka semua minuman yang memabukkan hukumnya menjadi haram.
3. Al Ihtisan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama ushul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan kias yang nyata kepada kias yang samar atau dri hokum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan.
4. Al Masalah al Mursalah artinya mutlak, menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan itu. Penetapan suatu hokum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.
5. Al urf (adat) adalah dikenal sebagai tradisi, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan . Misalnya dalam jual-beli tidak perlu ada bentuk ucapan akad. Ada dua jenis Al urf yaitu Al Urf yang benar dan Al urf yang

rusak. Al urf yang benar adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dan Al urf yang rusak adalah tradisi yang bertentangan dengan hukum syara'.

6. Al Istisah-haab menurut bahasa adalah pengakuan kebersamaan, artinya ⁵ menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.
7. Syariat Umat Sebelumnya. Apabila Al Qur'an dan hadist-hadist sahih ⁶ menceritakan hukum-hukum syara' yang ditetapkan bagi umat-umat sebelumnya melalui para rasul mereka dan ditetapkan pula bahwa hukum-hukum itu juga untuk kita, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum tersebut adalah syariat kita dan peraturan yang harus kita patuhi dengan penetapan syariat kita.
8. Mazhab Sahabat merupakan fatwa dari para ulama yang mempunyai pemahaman baik tentang fiqh, ilmu pengetahuan, lama bergaul dengan Rasulullah, memahami Al Qur'an dan hukum-hukumnya.

C. Standar Akuntansi Islam


Standar Akuntansi menjadi pedoman dalam praktik akuntansi. Standar akuntansi islam harus mengacu pada hukum utama agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Al Hadist. Nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan bisnis menjadi dasar acuan dalam penyusunan standar, dan sekaligus menjadi substansi nilai dalam praktik akuntansi.

Kedudukan standar akuntansi Islam menjadi turunan nilai-nilai dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Standar merupakan hasil interpretasi dari nilai-nilai kedua sumber hukum itu. Standar akuntansi adalah proses pemahaman dari makna-makna yang tercantum dari Al Quran dan Al Hadist. Pemahaman makna Al Quran dan Al Hadist tersebut dapat mengalami perubahan, perubahan

pemahaman itu karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan atau adanya perubahan situasi baru.

Dewan standar akuntansi mempunyai tugas untuk selalu mengkaji makna dari aturan-aturan yang ada dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Hasil pengkajian tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk standar akuntansi. Setelah itu, standar akuntansi yang baru diimplementasi dalam praktik akuntansi.

Berbeda dengan akuntansi konvensional. Standar akuntansi konvensional dapat berubah bila ada perubahan-perubahan situasi atau perkembangan bisnis. Penyusunan standar baru harus melalui proses *public hearing*. Dalam proses *public hearing* tersebut, standar akuntansi sangat tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan.



Gambar 6-2
Hirarki dan Proses Penyusunan Standar Akuntansi Islami

D. Analisis Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK no 59 Laporan Keuangan Bank Syariah)

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah yaitu PSAK no 59, disebutkan: Tujuan akuntansi keuangan, Tujuan laporan keuangan, dan Asumsi dasar. Tujuan laporan keuangan dalam PSAK no 59 tersebut nampaknya perlu diperbaiki, nilai-nilai islam masih belum menjadi acuan penyajian laporan keuangan.

1 TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah:

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak yang terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islami;
- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi; dan
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan, antara lain, menyediakan:

- a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh penggunaannya;
- b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
- c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar konsep bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Analisis Kesesuaian nilai-nilai islami


Pernyataan "Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum.." menunjukkan bahwa tujuan laporan keuangan bank syariah itu belum mengacu pada nilai-nilai islam. Tujuan laporan keuangan secara umum dapat dimaknai bahwa tujuan itu mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang merujuk pada *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. Dalam tujuan laporan keuangan dari SAK, laporan keuangan itu digunakan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk *stewardship*.

Keputusan ekonomi yang tidak diberikan penjelasan secara eksplisit sesuai dengan ekonomi islam, maka sangat rawan orang menginterpretasikan makna keputusan ekonomi. Lebih-lebih dalam atmosfer ekonomi Indonesia, nuansa ekonomi kapitalis lebih dominan daripada ekonomi islam. Ekonomi islam masih belum banyak dipahami masyarakat Indonesia.

Dewan standar dalam menyusun akuntansi yang bernilai islam, harus memahami lebih dahulu nilai-nilai ekonomi Islam dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam. Bilamana pemahaman masyarakat mengenai ekonomi islam belum baik, maka penginterpretasian dari tujuan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi dapat bias. Interpretasi keputusan ekonomi cenderung akan diinterpretasikan dalam nuansa ekonomi kapitalis.

Nuansa kapitalis juga nampak dari pernyataan Tujuan Laporan Keuangan pada poin b, mengenai: *menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat*. Penyebutan kata *tingkat keuntungan yang layak ...* secara eksplisit dalam pernyataan tujuan tersebut sangat tidak islami. Keuntungan dalam bisnis tidak ditonjolkan dalam nilai islam, namun islam lebih menonjolkan pada .. *kemaslahatan*.... . Orang yang bisnis dengan memprioritaskan keuntungan itu adalah sifat dasar kapitalis. Bisnis dalam Islam adalah salah satu bentuk ibadah, bisnis harus mampu memberi kontribusi

kepada masyarakat. Keuntungan bukan tujuan dalam bisnis, tetapi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan hanyalah sebagai dampak.



2 Barangsiapa menghendaki keuntungan akhirat akan Kami tambahkan keuntungan baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan dunia, Kami berikan sebagian dari keuntungan dunia kepadanya dan tidak ada baginya suatu bagian-pun di akhirat. (Qs. Asy Syuura, 20)



7 Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka, dalam keadaan kafir (Qs. At Taubah, 85)

---oo0oo---

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, 2003, *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK) no 59 Laporan Keuangan Bank Syariah*, **Jakarta**.

Kamar Khir, Lokesh Gupta, Bala Shanmugam, 2008, *Islamic Banking: A Practical Prespective*, Pearson Longman, Selangor-Malaysia.

-----, ² 1995, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia.

----o0o----

Turnitin -10-Kedudukan Standar Akuntansi Islam

ORIGINALITY REPORT

% **18**
SIMILARITY INDEX

% **17**
INTERNET SOURCES

% **6**
PUBLICATIONS

% **7**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id Internet Source	%4
2	media.neliti.com Internet Source	%2
3	Nafis Alam, Lokesh Gupta, Bala Shanmugam. "Islamic Finance", Springer Nature, 2017 Publication	%2
4	alquran.dekrizky.net Internet Source	%2
5	nurkholisalbantani.blogspot.com Internet Source	%2
6	zakimirshad.wordpress.com Internet Source	%2
7	www.musbikhin.com Internet Source	%2
8	arnita.blogsome.com Internet Source	%2

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES < 2%

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY ON